



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR 86 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi hak pekerja maka Pemerintah Pusat melaksanakan program perlindungan jaminan sosial tenaga kerja, program Pemerintah ini di Kota Lubuklinggau belum dapat dilaksanakan secara optimal;
- b. bahwa tingkat kesadaran bagi pekerja dan kepatuhan dari pemberi kerja untuk mengikuti kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan perlu ditingkatkan, sehingga diperlukan kebijakan untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di Kota dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan termasuk perlindungan terhadap pekerja rentan;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang menyatakan perlunya Pemerintah Kota mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang ... 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
14. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
15. Peraturan ...

15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1624);
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 451);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN.

BAB ... 

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
4. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum Publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
5. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah kantor cabang yang beroperasi di wilayah Kota Lubuklinggau.
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
7. Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.

9. Pengusaha ...



9. Pengusaha adalah orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri dan/atau orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya dan/atau orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan, yang berkendudukan di luar wilayah Indonesia.
10. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang membayar iuran.
11. Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
13. Pekerja di Luar Hubungan Kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri atau Pekerja mandiri.
14. Pekerja Harian Lepas adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun komunitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
15. Pekerja Borongan adalah pekerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume Pekerja satuan hasil kerja.
16. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
17. Pekerja rentan adalah pekerja yang kondisi kerjanya jauh dari nilai standar dan memiliki resiko tinggi serta berpenghasilan sangat minim diantaranya buruh tani, nelayan, pedagang kaki lima dan pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta kesejahteraan di bawah rata-rata.

18. Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
19. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
20. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
21. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri adalah Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Honorer, Staf Khusus dan Pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
22. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah Daerah.
23. Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal, pekerja rentan/masyarakat miskin yang bekerja, secara bertahap sesuai kemampuan daerah.
24. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
25. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

26. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
27. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
28. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.
29. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
30. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
31. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi.
32. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektual, sipil, mekanial, elektrikal dan tata lingkungan masing masing serta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.

33. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Pekerja pada Jasa Konstruksi dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
34. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
35. Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Pemerintah adalah setiap kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
36. Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Swasta dan/atau Orang Perseorangan adalah kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai/milik swasta dan/atau orang perseorangan di Kota Lubuklinggau.
37. Pekerja Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja pada proyek jasa konstruksi dengan menerima gaji atau upah.
38. Surat Perintah Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemilik/penanggung jawab bangunan kepada penyedia jasa konstruksi.
39. Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu adalah sanksi yang diberikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan publik tertentu di Daerah kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Tim Koordinasi Pembinaan adalah tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas Pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Pasal ...

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai:

- a. Dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Kota dan BPJS Ketenagakerjaan Kota Lubuklinggau dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Ketenagakerjaan di Kota; dan
- b. Instrument penerbitan dalam penerbitan izin usaha dengan mempersyaratkan fotokopi sertifikat kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran iuran terakhir.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah mewujudkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Kota Lubuklinggau melalui program JKK, JHT, JKM, JKP dan Jaminan Pensiun sehingga tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi:

- a. tata cara penyelenggaraan;
- b. penganggaran dan pembayaran iuran;
- c. pembinaan, monitoring dan evaluasi; dan
- d. sanksi administratif.

BAB II

TATA CARA PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Kepesertaan

Paragraf 1

Penahapan Kewajiban Kepesertaan

Pasal ...

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang bekerja baik itu penerima upah maupun bukan penerima upah, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. JKK;
 - b. JKM;
 - c. JHT; dan
 - d. JP.
- (3) Penahapan kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain Penyelenggara Negara di kelompokkan berdasarkan skala usaha terdiri atas:
 - a. usaha besar;
 - b. usaha menengah;
 - c. usaha kecil; dan
 - d. usaha mikro.
- (4) Penahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk:
 - a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program JKK, Program JKM, Program JHT dan Program JP;
 - b. usaha kecil wajib mengikuti program JKK, Program JKM dan Program JHT; dan
 - c. usaha mikro wajib mengikuti program JKK dan Program JKM.

Paragraf 2

Jaminan Sosial Bagi Penerima Upah
Dan Bukan Penerima Upah

Pasal 6

- (1) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:

a. Pekerja ..



- a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara;
 - b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara; dan
 - c. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha Jasa Konstruksi.
- (2) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang bekerja di kementerian/Lembaga/pemerintah pusat/pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan;
 - b. Tenaga kerja kontrak/harian lepas/honorier/tidak tetap/magang yang bekerja di kementerian/Lembaga/pemerintah pusat/pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan;
 - c. Tenaga kerja sukarela termasuk Tenaga Pendamping Pembangunan pada program Kementerian/Lembaga/pemerintah pusat/pemerintah daerah hingga tingkat desa/kelurahan baik yang didanai oleh pemerintah secara langsung maupun swasta;
 - d. Aparatur/perangkat pemerintahan tingkat kelurahan/desa, meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur/Kasi Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Karang Taruna, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, RW, RT, Kepala Dusun, Pemangku Adat, Imam Masjid, guru TPA/TPQ, MDTA/MDTQ, gharim dan/atau semua unsur dengan sebutan lain yang terlibat didalam pemerintahan desa/kelurahan; dan
 - e. Tenaga kerja lainnya yang bekerja pada penyelenggara negara.

(3) Pekerja ...

- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk:
 - a. pekerja dalam masa percobaan;
 - b. komisaris dan direksi yang menerima upah; dan
 - c. pengawas dan pengurus yang menerima upah.
- (4) Pegawai Kontrak Individu pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. perangkat Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - b. pekerja Sosial Masyarakat dan tenaga kesejahteraan sosial; dan
 - c. pegawai Sukarela, Honor atau Kontrak per kegiatan.
- (5) Pekerja Jasa Konstruksi pada sektor usaha Jasa Konstruksi meliputi:
 - a. pekerja harian lepas;
 - b. pekerja Borongan;
 - c. pekerja perjanjian kerja waktu tertentu; dan/atau
 - d. yang bekerja pada pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan, dan jasa pengawasan.

Pasal 7

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemberi kerja yang meliputi pemegang saham atau pemilik modal serta orang perseorangan yang mempekerjakan tenaga kerja dan tidak menerima upah;
 - b. pekerja diluar hubungan kerja, termasuk tenaga kerja dengan hubungan kemitraan atau pekerja mandiri;
 - c. peserta magang, peserta pendidikan pengembangan bakat dan minat, siswa dan mahasiswa kerja praktik yang dipekerjakan dalam proses pendidikan dan pelatihan, atau narapidana yang dipekerjakan dalam proses asimilasi dianggap sebagai pekerja; dan/atau

d. pekerja ...


- d. pekerja keluarga yang tidak dibayar.
- (2) Pekerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pekerja:
- a. orang perorangan yang melakukan usaha atau pekerjaan guna mendapatkan penghasilan berdasarkan kesepakatan atau kerja sama yang bersifat kemitraan; dan
 - b. bukan merupakan suatu hubungan kerja yang dituangkan dalam perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan tentang ketenagakerjaan.

Paragraf 3

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dengan cara mengikutsertakan dalam kepesertaan peserta bukan Penerima Upah Khusus Program JKK dan Program JKM, yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Penyelenggara Program Perlindungan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang telah didata dan diverifikasi oleh Dinas Sosial menggunakan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
- (3) Penyelenggaraan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota.

Bagian ... 

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Perubahan Data Peserta
Paragraf 1
Peserta Penerima Upah

Pasal 9

- (1) Pemberi Kerja wajib mendaftarkan seluruh Pekerjaannya sebagai peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan data, pekerja wajib menyampaikan perubahan data dirinya dan keluarganya secara lengkap dan benar kepada Pemberi Kerja.
- (3) Pemberi Kerja wajib menyampaikan perubahan data Pekerja dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan data diterima dari pekerja.
- (4) Mekanisme pendaftaran dan perubahan data pada BPJS Ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap Pemberi Kerja yang mengajukan izin usaha baru kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan wajib melampirkan fakta integritas kesanggupan mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (7) Setiap Pemberi Kerja yang mengajukan perpanjangan izin usaha kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan wajib melampirkan fotokopi sertifikat kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran iuran terakhir.

Paragraf 2
Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 10

- (1) Pemberi Kerja dan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usaha atau pekerjaan lebih dari 1 (satu), peserta wajib mencantumkan uraian kegiatan usaha atau pekerjaan tersebut dalam formulir pendaftaran, paling banyak 2 (Dua) jenis pekerjaan.
- (3) Mekanisme pendaftaran dan perubahan data pada BPJS Ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pemberi Kerja dan Pekerja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja dengan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), harus dapat dipastikan oleh pihak penyedia jasa layanan kemitraan.
- (2) Peserta magang, siswa kerja praktek, mahasiswa kerja praktek, peserta pengembangan bakat dan minat, tenaga honorer atau narapidana yang diperkerjakan dalam proses asimilasi pada Pemberi Kerja wajib didaftarkan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Mekanisme pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada BPJS Ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pekerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 12

- (1) Setiap Pemberi Kerja jasa konstruksi wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program JKK dan program JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan data pekerja karena adanya pergantian pekerja jasa konstruksi maka pemberi kerja jasa konstruksi wajib melaporkan perubahan tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Apabila terjadi resiko terhadap pekerja jasa konstruksi sebelum melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila terjadi resiko terhadap pekerja jasa konstruksi setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib membayar hak pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mekanisme pendaftaran dan perubahan data pada BPJS Ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Pemberi Kerja dan Pekerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 13

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan iuran untuk perlindungan bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan Iuran untuk perlindungan bagi tenaga kerja Bukan Penerima Upah seperti pekerja rentan/pekerja prasejahtera yang berada di wilayahnya.
- (4) Besarnya Nilai iuran sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan di setor sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembayaran Iuran

Pasal 14

- (1) Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan memberitahukan besarnya Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja.
- (2) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari pekerjaanya dan menyetorkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

(3) Tata ... 

- (3) Tata cara pembayaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja dilakukan pembinaan secara terpadu.
- (2) Pembinaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. pembinaan langsung ke lapangan; dan
 - c. sosialisasi, bimtek dan publikasi manfaat program jaminan sosial.

Pasal 16

- (1) Pembinaan secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pembinaan yang melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait, unsur BPJS Ketenagakerjaan dan Mediator hubungan Industrial pada Dinas.
- (3) Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali kota.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Perekonomian bersama BPJS Ketenagakerjaan dan perangkat daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan jaminan sosial bagi tenaga kerja di Daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang jaminan sosial bagi tenaga kerja di Daerah.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenai sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (2) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perizinan terkait usaha
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin Perusahaan penyedia jasa Pekerja/Buruh; dan/atau
 - e. izin mendirikan bangunan.

(3) Ketentuan...



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 28 Desember 2022

WALI KOTA LUBUKLINGGAU, 37

 S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 28 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



IMAM SENEN